



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Kotabaru, 28 Nopember 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Honoror, beralamat di Kabupaten Kotabaru (XXXXXXXXXX), disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir di Rantau, 19 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 05 Desember 2019, dengan perkara Nomor 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Kabupaten Tapin Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 2002 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 23 Juli 2013);

Hal 1 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Di rumah XXXXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru, Kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah XXXXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1**, yang lahir pada tanggal 02 Pebruari 2003 di Kotabaru;
 - b. **ANAK 2**, yang lahir pada tanggal 03 Desember 2012 di Kotabaru;
3. Bahwa, sejak (30 Juni 2019) antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama beberapa kali meninggalkan rumah tanpa ijin dan diketahui suami. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tidak menjalani tugas nya selayaknya ibu rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada (30 Juni 2019), akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pesan dan tidak bilang;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang 5 bulan lebih dan sudah tinggal dirumah yang berbeda;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara (relas) pemanggilan No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb, pada tanggal 09 Desember 2019 dan 13 Desember 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ada memberi penjelasan pada posita 3, yang semula tertulis sejak 30 Juni 2019 di perbaiki menjadi sejak tahun 2015;

Dan selebihnya tetap sebagaimana permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa;

Hal 3 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 31 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 2002 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX Tanggal 23 Juli 2013), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Banjarmasin 1 Maret 1996, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai sepupu Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan kabar berita sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak diketahui kemana tujuan kepergian Termohon, Termohon terakhir pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;

Hal 4 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;
- 2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Kambat Selatan, 15 Maret 1961, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan BMKG, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang Termohon tanpa izin dan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tersebut dirasa kurang oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;
Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 5 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) tanggal 09 Desember 2019 dan 13 Desember 2019 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-haknya keperdataanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Termohon, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Hal 6 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon beberapa kali meninggalkan rumah tanpa ijin dan diketahui suami dan Termohon tidak menjalani tugas nya selayaknya ibu rumah tangga, akibatnya sejak tanggal 30 Juni 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut telah menimbulkan persangkaan majelis bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil-dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon dengan ketidakhadiran Termohon, namun majelis hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru bukti P.1, oleh karenanya Pengadilan

Hal 7 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelekan dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 16, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 448 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 448 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2018, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang Termohon tanpa izin;
- Bahwa, kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi tahu, setelah berpisah, Termohon sudah tinggal bersama laki-laki lain;
- Bahwa, kedua saksi tahu, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa, setelah berpisah, kedua saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon, dan kedua saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai dari semua alat bukti yang relevan yang diajukan dipersidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut terbukti diwarnai oleh perselisihan yang tidak mungkin diperbaiki lagi seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi Pemohon tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang

Hal 9 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHPerdara, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan permohonan Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2018, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang Termohon tanpa izin, yang akibatnya sekurang-kurangnya sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tersebut, Termohon tinggal bersama laki-laki lain, di mana hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan dua orang saksi Pemohon yang keduanya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus telah terjadi perselisihan, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 113 huruf b, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di

Hal 10 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fihiyyah yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perka-winannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang meng-inginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Hal 11 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Gugatan/Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
2. *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;*
3. *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
4. *Bila telah pisah ranjang, dan;*
5. *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal

Hal 12 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riduan, S. Ag.

Adriansyah, S.H.I.

Hal 13 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. **416.000,-**

Terbilang : (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal Put. No. 448/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)